



P U T U S A N

Nomor : 161/B/2012/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding, bersidang digedung khusus untuk itu di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

NY. Janda Hj. SITI CHOLIFAH alias HATIMAH, Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, tempat tinggal Jl. Gembong VI No. 10 Surabaya;-----

Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2012 memberikan kuasa kepada **LAURENS A KUDUBUN, SH**, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum berkantor di jalan Nanas VII No. 676 Pondok Tjandra Indah Waru Sidoarjo ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

DIREKTUR PEMBINAAN PEDAGANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR

SURYA , berkedudukan di Jl. Manyar kertoarjo V Surabaya;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh **MRABAWANI SUMAKSONO BINUDHI, SE**. Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Pembinaan Pegadang PD Pasar Surya, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/119/436.1.2/2010 tanggal 1 Maret 2010, yang selanjutnya memberikan Surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2012 kepada **ZANDI FERRYANSA, SH** dan **NURUL AZZAH** , SH Jabatan Bagian Hukum PD Pasar Surya Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyar Kertoarjo V Kota Surabaya;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;-----

Pengadilan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 161/PEN/2012/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 42/G/2012/PTUN.SBY tanggal 27 September 2012 yang dimohonkan banding, beserta surat-surat lainnya yang bertalian;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 42/G/2012/PTUN.SBY tanggal 27 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk verklaard) ;--
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27

September 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat maupun

Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta

Permohonan.....

Permohonan Banding tanggal 5 Oktober 2012, permohonan banding tersebut telah

diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal Nomor 42/G/2012/PTUN.SBY tanggal 8 Oktober 2012;---

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding Telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya pada tanggal 06 Nopember 2012, Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 42/G/2012/PTUN.SBY tanggal 6 Nopember 2012 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :-----

- Menyatakan menerima Permohonan banding Penggugat/Pembanding aquo;---
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 42/G/2012/PTUN.SBY tanggal 27 September 2012 yang dimohonkan banding aquo;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili sendiri

DALAM PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat/Pembanding;-----
2. Menyatakan menunda pelaksanaan surat Keputusan Tergugat /Terbanding Nomor 511.2/675/436.8.2/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Perihal Pemberitahuan (obyek sengketa 1) hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1.Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan batal atau tidak sah :-----

a. Surat.....

- a. Surat Keputusan Tergugat /Terbanding Nomor 511.2/675/436.8.2/2012 tertanggal 22 Maret 2012 perihal Pemberitahuan (obyek sengketa 1);----

- b. Buku Stand Pasar Kapasan baru Nomor 22432 tanggal 23 Mei 1986 atas nama HAMIDI yang telah dibalik nama menjadi atas nama HASAN tanggal 24 April 2003;-----

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut ;-----

- a. Surat keputusan Tergugat/Terbanding Nomor 511.2/675/436.8.2/2012 tertanggal 22 Maret 2012 perihal pemberitahuan (Obyek sengketa 1) ;----

- b. Buku Stand Pasar Kapasan baru Nomor 22432 tanggal 23 Mei 1986 atas nama HAMIDI yang telah dibalik nama menjadi atas nama Hasan tanggal 24 April 2003; -----

4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding menerbitkan Surat keputusan tentang Ijin Pemakaian Stand Pasar Surya yaitu Stand Lantai II/1-73 C, D dan 74 A, B,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C, D Pasar Kapasan di jalan Kapasan Surabaya untuk dan atas nama

Penggugat/

Pembanding ;-----

5. Menghukum Tergugat/ Terbanding membayar uang paksa Rp. 5.000.000,-

(lima Juta Rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat/

Terbanding melaksanakan putusan perkara ini dan terus diperhitungkan

hingga putusan benar-benar dilaksanakan secara sempurna;-

6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra memori

Banding tertanggal 26 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada

pihak Penggugat/Pembanding sesuai surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra

Memori Banding tertanggal 27 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Pertimbangan.....

pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut

sudah tepat dan benar, yang selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya memutus sebagai berikut :-----

1. Menyatakan menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 42/

G//2012/PTUN.SBY tanggal 27 September 2012 ;-----

3 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang mengadili perkara

ini;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan Banding Pembanding atau setidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding ditolak seluruhnya atau
permohonan banding dari Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat
dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Membaca Berkas
Perkara Nomor 42/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 Nopember 2012;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
42/G/2012/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari Kamis tanggal 27 September 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa
dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya ;-----

Menimbang bahwa Pemberitahuan isi putusan kepada Kuasa Hukum
Penggugat / Pembanding dilakukan dengan surat tertanggal 27 September 2012 Nomor

42/G/2012/PTUN.SBY.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/G/2012/PTUN.SBY dan dikirim melalui Pos tertanggal 03 Oktober

2012;-----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan banding tersebut diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 5 Oktober 2012, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, dan kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari/melihat berkas perkara sebelum dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti para pihak dan surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohon banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tidak mengemukakan hal - hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah

Dipertimbangkan.....

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.42/G/2012/PTUN.SBY tanggal 27 September 2012 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang - undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 42/G/2012/PTUN.SBY tanggal 27 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian.....

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 oleh kami : **ML TIRAJOH, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SLAMET SUPARJOTO, SH. M.Hum** dan **H. SYAMSIR ALAM, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. MAKHMUDIN, SH. MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SLAMET SUPARJOTO, SH. M. Hum** **ML. TIRAJOH, SH. MH**

2. **H. SYAMSIR ALAM, SH. MH**

Panitera Pengganti

H. MAKHMUDIN, SH.MH

Perincian.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 19.500,-
2. Meterai PutusanRp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi proses banding..... Rp. 159.500,-

J u m l a h = Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|--|--|
| | |
|--|--|